



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **PENGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan bencana Nasional oleh karena itu untuk meringankan beban penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah tersebut, perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (4) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penggunaan anggaran belanja tak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b serta dengan memperhatikan Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap Penggunaan Dana Anggaran Tidak Tersangka APBD Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk Bantuan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2004 untuk Bantuan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2004 untuk Bantuan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 2**

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Pemberian bantuan dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya;
- (2) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya melaporkan pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) kepada Walikota Surabaya.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Desember 2004

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

**MUHLAS UDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 9/A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Pih. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



**DISISWANTO ANWAR**